



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 354 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BANTARSARI KECAMATAN PABUARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bantarsari Nomor 403/PP.05.1-BA/3202.37.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BANTARSARI KECAMATAN PABUARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BANTARSARI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

RENA BARIAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 354 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BANTARSARI KECAMATAN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANTARSARI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	HALIM	L	1	Kp. Tegalsedang Rt./Rw. 34/007
2	RULI RUSPANDI	L	2	Kp. Tegalsedang Rt./Rw. 34/007
3	ABDUL LATIF	L	3	Kp. Citampian Rt/Rw 035/008
4	RISVI NORISTA	P	4	Kp. Citampian Rt/Rw 036/008
5	MISKANDAR	L	5	Kp. Citampian Rt/Rw 036/008
6	IRPAN	L	6	Kp. Puspaopat Rt/Rw 009/003
7	MERI RAHAYU	P	7	Kp. Cibiru Rt/Rw 02/001
8	IWAN	L	8	Kp. Cibaregbeg Rt/Rw 01/001
9	YOSEP ISKANDAR	L	9	Kp. Cibiru Rt/Rw 02/001
10	HERI IRAWAN	L	10	Kp. Puspaopat Rt/Rw. 009/003
11	ABDUL PAHMI	L	11	Kp. Cidadali Rt/Rw 007/002
12	ERI LAZUARDI	L	12	Kp. Singon Rt/Rw 11/003
13	ANI NURAENI	P	13	Kp. Singon Rt/Rw 11/003
14	WAWAN	L	14	Kp. Cisarakan Rt/Rw 016/004
15	NURHIDAYATULOH	L	15	Kp. Cigembong Rt/Rw 14/004
16	ASIAH	P	16	Kp. Cisarakan Rt/Rw 016/004
17	SULAEMAN	L	17	Kp. Tegallega Rt/Rw 18/004
18	MUHAMAD ENDANG KURNIA	L	18	Kp. Cimala Rt/Rw 20/005
19	NIA KURNIA	P	19	Kp. DatarKondang Rt/Rw 22/005
20	DADANG SAPUTRA	L	20	Kp. Pasirmenyan Rt/Rw 24/005
21	DENDI	L	21	Kp. Situ Gede Rt/Rw 026/006
22	ENTIS SUTISNA	L	22	Kp. Cigeledug Rt/Rw 27/006
23	M. HAMJAH HIDAYAT	L	23	Kp. Cidurian Rt/Rw29/006
24	SUMYANAH	P	24	Kp. Tegalsadang Rt/Rw 034/007
25	EPEN	L	25	Kp. Citalun Rt/Rw 30/006
26	FITRI YUNANI	P	26	Kp. Cibubuay Rt/Rw 033/007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BANTARSARI

Ttd.

RENA BARIAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROZALINDA ERITA